

# KERANGKA ACUAN KERJA

( *TERM OF REFERENCE* )

**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Unit Organisasi</b>	:	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Program</b>	:	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	:	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	:	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>
<b>Indikator Kinerja Sub Kegiatan</b>	:	<b>Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun</b>
<b>Kelompok Sasaran</b>	:	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat</b>

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

### 2. Gambaran Umum.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD. Adapun Laporan Capaian ini terdiri atas beberapa jenis yaitu : Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja,

Laporan SIMBANGDA, Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Tahunan

## **B. TUJUAN**

1. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan dokumen perencanaan.
2. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kaitannya terhadap target yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang baik secara personal maupun secara instansi.
3. Melakukan Evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan-laporan seperti Laporan Evaluasi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja per Triwulan, Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan, Laporan bulanan SIMBANGDA, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ,

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal/Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
2. Mengentrikan Data Evaluasi Kinerja Triwulan
3. Mengentrikan Data Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Bulanan SKPD
4. Mengentrikan Data Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
5. Menghimpun, mengolah data, dan menyusun dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja per Triwulan, Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan.
6. Melakukan rapat koordinasi internal di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
7. Melakukan koodinasi dan asistensi ke Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen capaian Kinerja dan Ikhtisar.
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

## **E. PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian program beserta staf fungsional umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dengan penanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : Dr. Jefrinal Arifin,SH,M.Si  
Nip : 19651212 199112 1 001

2. Kuasa Pengguna Anggaran : Firdaus,SH  
Nip : 19641231 198703 1 094
3. PPTK : Yassirli Amrini,SE,ME  
Nip : 19870829 201101 2 003

#### **F. JADWAL PELAKSANAAN**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2023

#### **G. PEMBIAYAAN**

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.01.06 dan pagu dana Rp. 16.221.400,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah)

#### **H. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Oktober 2022

**SEKRETARIS,**



**FIRDAUS,SH**

**NIP. 19641231 198703 1094**